

PANITIA- PEMUNGUTAN –SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 9 TAHUN 2023,10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANGGAI LAUT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022;
- **Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banggai laut untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 23 Januari 2023.

- Lamp: 8 hlm.